

PENGHARGAAN - KATEGORI - BERPRESTASI

2026

Kpt 17 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI 17 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI KATEGORI PENCAPAIAN OUTPUT E-MONEV BAPPENAS SEMESTER I TAHUN 2026 DAN KATEGORI PENYELESAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berprestasi; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi Nomor 62/PK.01-BA/15/2026 tanggal 27 Juli 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 32 Tahun 2014; dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pemberian penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi berdasarkan dua kategori, yaitu Pencapaian Output E-Monev Bappenas Semester I Tahun 2026 dan Penyelesaian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026
 - Lamp.: 1 hlm.